



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah, yang diajukan oleh :

SUGIANTO bin SUMIRAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Asrama Brimob, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

JANET E. LUMAUPUY binti YUSUF LUMAUPUY, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Asrama Brimob, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 18 Januari 2018, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, yang bernama NAJADI DIFINUBUN, sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung Pemohon II serta seluruh keluarga dari saudara ayah Pemohon II beragama Kristen;
2. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Rajab dan Hamirun, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dan telah dikaruniai 1 (anak) orang anak, yang bernama Alya Alfrianti Sugianto binti Sugianto, umur 4 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, sebagaimana surat nomor 172/Kua.25.10.02/PW.01/12/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUGIANTO bin SUMIRAN) dengan Pemohon II (JANET E. LUMAUPUY binti YUSUF LUMAUPUY) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013, di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Adrian Anwar bin Anwar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di asrama BRIMOB, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juni 2013 di masjid Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak imam masjid Desa Fiditan yang bernama Najadi Difinubun sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II serta seluruh keluarga dari saudara ayah Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah namun saksi lupa nama kedua orang saksi nikah tersebut;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan pada saat itu pula telah terjadi ijab kabul;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
 - Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk buku nikah;
2. Faisal Selayar bin Muhamad Selayar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juni 2013 di masjid Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak imam masjid Desa Fiditan yang bernama Najadi Difinubun sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II serta seluruh keluarga dari saudara ayah Pemohon II beragama Kristen;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah namun saksi lupa nama kedua orang saksi nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan pada saat itu pula telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perenikahan pada tanggal 27 Juni tahun 2013 dihadapan bapak imam masjid Desa Fiditan yang bernama Najadi Difinubun sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II serta seluruh keluarga dari saudara ayah Pemohon II beragama Kristen, dengan saksi nikah yang bernama Ali Rajab dan Hamirun, mahar nikah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ajab kabul, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak memiliki hubungan darah yang menjadi penghalang pernikahan serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : ayat (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*; dan ayat (3) *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan isbat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak tercatat dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkenaan dengan poin “e”, sehingga dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Adrian Anwar bin Anwar dan Faisal Selayar bin Muhamad Selayar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, yang bernama NAJADI DIFINUBUN, sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II serta seluruh keluarga dari saudara ayah Pemohon II beragama Kristen;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu masing-masing bernama Ali Rajab dan Hamirun;
- Bahwa yang menjadi maskawin pada saat itu adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan pada saat itu pula telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana diatas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta juga ditemukan fakta bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang mengganggu perkawinan tersebut hingga sekarang. Berdasarkan semua fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013 di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUGIANTO bin SUMIRAN) dengan Pemohon II (JANET E. LUMAUPUY binti YUSUF LUMAUPUY) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013, di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Syarifa Saimima, SHI sebagai Ketua Majelis serta Wawan Jjamal, S.HI. dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh La Iki, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wawan Jamal, S.HI

Syarifa Saimima, SHI.

Olis Tuna, S.HI.

Panitera Pengganti

La Iki, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)